

SANWACANA

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh

Alhamdulillahirobbil'alaamiin, puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum terhadap Pelestarian Alat Musik Tradisional Gamolan Pekhing”**, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H, M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;

3. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., L.LM., selaku Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Rilda Murniati, S.H. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
6. Ibu Maya Shafira S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang selanjutnya digantikan oleh ibu Erna Dewi, S.H., M.S., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Bapak I wayan Sumerta Dana Arta (Wayan Moccoh) selaku Kasi Kebudayaan dan Pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung dan Bapak Syafril Yamin selaku Seniman Lampung serta Bapak Budi Suprianto selaku pemandu wisata di Museum Lampung telah banyak membantu dalam penelitian dan penyediaan data untuk penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;

9. Teristimewa untuk keluargaku, mbakku Ashfiyah, Ummi Muallimah, Nurul Hidayati serta adikku Muhammad Rizqi Hidayat yang memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis. Tanpa kasih sayang dan doa kalian semua ini bukan apa-apa.
10. Teruntuk sahabat Suroto dan Alfi Zahrul Fuadah yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis serta selalu menemani dalam setiap kebersamaan yang tak kan pernah terlupakan.
11. Teman-teman seperjuanganku, anak-anak bimbingan Bu Rilda, Yuniar, Birsye, Chelsi, Rani, dan teman-teman Fakultas Hukum caca “Elsha”, Toriqi, Fitri Agista, Ibet, Lia, Dian, Desi, Herra, Clara, Bram, Priska, Laras, Maya, Ferinda, Miranti, Yunika, Yulia, Tria, Tari, Tiara, juga adik-adikku tercinta Nazyra, Nana, Denti, Oca, Ria, Satya, serta semua teman-temanku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamannya.
12. Untuk Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, April 2015

Penulis,

Eva Rohmaniyah